



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.47/ 02 /DKPS-SWL/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 188.47/23/DKPS-  
SWL/2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa dengan dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Stragetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Nomor: 188.47/23/DKPS-SWL/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/209/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

19. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor  
188.45/283/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Ketua  
Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat  
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud adalah acuan dan  
pedoman dalam pengukuran kinerja yang dipergunakan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto  
untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran,  
Penetapan Kinerja, Penyusunan Laporan Akuntabilitas  
Kinerja serta Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- KETIGA : Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran, Penetapan Kinerja,  
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi  
Pencapaian Kinerja yang dilakukan pimpinan unit kerja dan  
ditetapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Sawahlunto dan disampaikan kepada Walikota  
Sawahlunto;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini  
dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahlunto  
pada tanggal : 01 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bapak Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto.
2. Sdr. Inspektur Kota Sawahlunto.
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Sawahlunto.